



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MELALUI
PEMANFAATAN *SERIS WEBINAR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
 - b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan visi Kabupaten Bangka Tengah "Bangka Tengah Semakin Unggul", dan Misi Pendidikan yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas berlandaskan Iman dan Taqwa;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* perlu disusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Pemanfaatan *Seris webinar*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 189), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MELALUI PEMANFAATAN *SERIS WEBINAR*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
9. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan Pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
10. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
11. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah Satuan Pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
12. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
13. *Seris webinar* adalah serangkaian webinar atau pertemuan daring yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam sistem pendidikan Indonesia.
14. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
15. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
16. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.

17. *Platform* Merdeka Mengajar adalah *Platform* teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* pada sekolah jenjang Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan yang berkedudukan di wilayah Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan seris pada setiap jenjang Satuan Pendidikan dan komunitas profesi guru setiap tahunnya;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menyediakan wadah bagi Peserta Didik, guru, dan tenaga pendidik lainnya untuk belajar-mengajar bersama dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas;
- c. mengembangkan karakter Peserta Didik yang berkarakter, kreatif, inovatif, serta mampu berpikir kritis dan mandiri;
- d. meningkatkan kualitas guru;
- e. meningkatkan kreativitas dan inovasi Peserta Didik, guru, dan tenaga pendidik lainnya dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai ide dan solusi untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia;
- f. meningkatkan infrastruktur dan fasilitas Pendidikan;
- g. memperluas jaringan dan memperkuat hubungan antara Satuan Pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha;
- h. mendorong partisipasi sukarelawan dalam Pendidikan;
- i. mengatasi masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan;
- j. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;

- k. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat; dan
- l. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan, pengembangan dan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*; dan/atau
- c. perluasan dan penguatan program Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*.

BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melakukan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengimplementasian kurikulum merdeka di seluruh sekolah;
- d. penyediaan dukungan finansial untuk mendukung biaya pelaksanaan seri webinar, seperti biaya penyediaan teknologi, biaya transportasi dan akomodasi narasumber, serta biaya promosi dan dokumentasi;
- e. penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seri webinar, seperti gedung atau ruang kelas, peralatan belajar, dan akses internet;

- f. pengembangan jaringan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seri webinar, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya;
- g. penyediaan informasi dan promosi mengenai seri webinar implementasi Kurikulum Merdeka kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, poster, atau media sosial;
- h. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
- i. penyediaan sumber belajar guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
- j. mendorong guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik dalam *Seris webinar*;
- k. penyediaan fasilitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan *Seris webinar*; dan
- l. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan dan balai guru penggerak provinsi kepulauan bangka belitung melakukan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan *Seris webinar* pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait pemanfaatan *Seris webinar*;

- c. penyediaan dukungan finansial untuk mendukung biaya pelaksanaan seri webinar, seperti biaya penyediaan teknologi, biaya transportasi dan akomodasi narasumber, serta biaya promosi dan dokumentasi;
 - d. penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seri webinar, seperti gedung atau ruang kelas, peralatan audio visual, dan akses internet;
 - e. pengembangan jaringan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seri webinar, seperti lembaga Pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya;
 - f. penyediaan informasi dan promosi mengenai seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, poster, atau media sosial;
 - g. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
 - h. penyediaan informasi dan promosi mengenai pelaksanaan *Seris webinar* kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, poster, atau media sosial;
 - i. pengalokasian penyediaan perangkat internet berupa penguatan jaringan internet melalui dana bantuan operasional sekolah;
 - j. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
 - l. memfasilitasi terbentuknya komunitas belajar dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Pemanfaatan *Seris webinar* berdasarkan hasil pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*;
- d. penyediaan dukungan finansial untuk mendukung biaya pelaksanaan seri webinar, seperti biaya penyediaan teknologi, biaya transportasi dan akomodasi narasumber, serta biaya promosi dan dokumentasi;
- e. penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seri webinar, seperti gedung atau ruang pertemuan, peralatan audio visual, dan akses internet;
- f. pengembangan jaringan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seri webinar, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya;
- g. penyediaan informasi dan promosi mengenai seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, poster, atau media sosial;
- h. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
- i. pelatihan dan pengembangan pemanfaatan platform merdeka mengajar bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- j. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- k. pelatihan peningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik;

1. melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada Peserta Didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila;
- m. pengalokasian penyediaan perangkat internet berupa penguatan jaringan internet melalui dana bantuan operasional sekolah;
- n. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. pemanfaatan *platform* teknologi sebagai upaya Satuan Pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui *Platform Merdeka Mengajar*; dan
 2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui *Platform Merdeka Mengajar* yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya;
- o. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Peserta Didik dan Satuan Pendidikan; dan
 4. pembelajaran sesuai dengan proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*, bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan program Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*;
 - c. menilai dampak program Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar* terhadap kinerja Satuan Pendidikan; dan
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*.

- (2) Evaluasi dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan terhadap pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan dan balai guru penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program Merdeka Belajar di Daerah.

BAB VI CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu Pendidikan melalui pemanfaatan *Seris webinar* adalah terlaksananya Implementasi Kurikulum Merdeka dalam menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi Literasi, Numerasi, Karakter, dan adaptasi teknologi di setiap Satuan Pendidikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan *Seris webinar*, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1281

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001